

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Peristiwa pidana berupa tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh E Siti Mariani sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP, oleh karenanya terhadap E Siti Mariani dapat dijera berdasarkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 378 KUHP.
2. Bank Bukopin seharusnya mengambil tindakan hukum terhadap peristiwa pidana yang melibatkan E Siti Mariani yaitu memalsukan SK Pensiunan sehingga SK Pensiunan tersebut dapat dijadikan agunan/jaminan di Bank Bukopin, kewajiban pihak Bank Bukopin sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, pihak Bank Bukopin sebagai masyarakat yang sudah membantu dan meringankan tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya.

B. Rekomendasi

1. Untuk menjaga wibawa hukum seharusnya masyarakat baik itu perorangan ataupun korporasi melaporkan segala sesuatu yang

berkaitan dengan peristiwa pidana, hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP.

2. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit baik itu dari segi jaminan/agunan, karakter calon debitur, atau pun tujuan penggunaan dana harus sangat diperhatikan oleh pihak perbankan, hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- A. Budi Santoso dan Triondani Susilo Sri, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, PT Gramedia, Jakarta, 2014
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek di Medan*, Alumni, Bandung, 1978
- Moeljatno, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1999
- M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- M. Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1999
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Kanisius,, Yogyakarta, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan